



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR **1** TAHUN 2024

TENTANG

MEKANISME PENGELOLAAN ZAKAT DAN INFAK PADA
BAITUL MAL KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 dan Pasal 110 ayat (3), Pasal 121 dan Pasal 127 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat dan Infak pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6836);

7. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
8. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 129);
9. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023, Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN ZAKAT DAN INFAK PADA BAITUL MAL KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
4. Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disingkat BMK adalah Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara.
5. Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas BMK adalah unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian oleh Badan BMK dan Sekretariat BMK.
6. Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut Badan BMK adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara.
7. Tenaga Profesional adalah tenaga non Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai karyawan karena keahliannya, dan bertugas membantu sekretariat menjalankan tugas pengelolaan dan pengembangan.
8. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut Sekretariat BMK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Utara yang menyelenggarakan pelayanan dan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian.

AS

9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan BMK dengan tugas mengumpulkan zakat dan/atau infak pada instansi pemerintah dan swasta.
10. Zakat adalah harta yang diserahkan oleh muzakki dan/atau dipungut oleh BMK sebagai kewajiban atas harta dan/atau penghasilan sesuai dengan ketentuan syariat untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya.
11. Infak adalah harta yang diserahkan atau dipungut dari orang Islam atau badan usaha oleh Baitul Mal Kabupaten sesuai dengan ketentuan syariat yang jenis dan besarnya diatur dalam qanun.
12. Muzakki adalah orang atau badan yang wajib menunaikan Zakat.
13. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima Zakat.
14. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional, insentif dan gaji Amil sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.
15. Insentif adalah penghasilan tambahan yang akan diberikan kepada Amil untuk meningkatkan Kinerja dalam pengelolaan zakat.
16. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
17. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPK yang dipimpinnya.
18. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
19. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara serta ditetapkan dengan Qanun.
21. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara pada SKPK.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja pada Sekretariat BMK yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

23. Badan Usaha adalah setiap Badan yang tujuan utama pembentukannya mencari keuntungan dari kegiatan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, semua bentuk Badan Usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya.
24. Badan Sosial adalah Badan yang bergerak dalam aktifitas sosial seperti yayasan, organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi sosial keagamaan, lembaga swadaya masyarakat termasuk semua badan amal yang berbentuk tetap atau sementara serta bentuk badan sosial lainnya.
25. Pengelolaan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pendataan, pengumpulan, penyimpanan, penyaluran, pengadministrasian dan pengawasan terhadap Zakat, Infak, Harta Wakaf, Harta Keagamaan lainnya dan Pengawasan Perwalian.
26. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
27. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa BUD berdasarkan Surat Perintah Membayar.
28. Pendapatan Asli Daerah Khusus yang selanjutnya disebut PAD Khusus adalah penerimaan Asli Daerah berupa zakat dan/atau infak yang pemungutan dan penyalurannya berdasarkan syariat Islam yang dibukukan dalam Kas Umum Daerah dan dikelola oleh BMK berdasarkan Syariat Islam.
29. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan Bupati untuk memegang sejumlah penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
30. Rekening Penerimaan zakat dan infak adalah Rekening Baitul Mal yang ditetapkan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Zakat dan Infak.
31. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ untuk penelitian Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
32. Pengelolaan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pendataan, pengumpulan, penyimpanan, penyaluran, pengadministrasian dan pengawasan terhadap zakat, infak, harta wakaf.
33. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat miskin dengan meningkatkan pengetahuan, sikap keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber penetapan daya melalui kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhannya.

34. Investasi adalah upaya penanaman modal untuk mendapatkan keuntungan dan/atau manfaat di kemudian hari yang dapat dilakukan dalam bentuk pemberdayaan wakaf deposito mudharabah, sukuk, saham, pengelolaan properti (tanah, bangunan dan sarana prasarana), pembentukan Lembaga Keuangan Syariah dan investasi lainnya dengan sistem kerja sesuai ketentuan Syariah.
35. Penyertaan modal adalah penempatan dana infak pada lembaga Keuangan Mikro Syariah, badan Kenaziran dan Badan Usaha lainnya sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.
36. Bantuan Sosial Lainnya adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya sementara maupun secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari terjadinya kerentanan sosial sebagai dampak dari krisis sosial, ekonomi, politik, fenomena alam dan bencana alam untuk mendapatkan hidup secara wajar dan layak.
37. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan arah pengelolaan dan pengembangan zakat dan infak,
38. Penganggaran adalah penyusunan rencana keuangan tahunan untuk belanja zakat dan infak sesuai dengan ketentuan syari'at.
39. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan, pengembangan Zakat dan Infak pada BMK.
40. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat dengan UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
41. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah pembayaran langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerimaan hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah pembayaran langsung.
42. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBK yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan setelah selesai kegiatan.
43. Sewa adalah pemanfaatan barang milik BMK oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
44. Kerjasama Pemanfaatan yang selanjutnya KSP adalah pendayagunaan barang milik BMK oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
45. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan barang milik BMK berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau

AS'S

sarana berikut fasilitasnya kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

46. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan barang milik BMK berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
47. Kerjasama Pemanfaatan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan Infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
48. *Executing* adalah penyaluran pembiayaan kepada Lembaga Keuangan Syariah yang bertanggungjawab menyalurkan pembiayaan kepada penerima manfaat dan bertanggung jawab menagih kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
49. *Channeling* adalah penyaluran pembiayaan kepada penerima manfaat melalui Lembaga Keuangan Syariah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
50. *Join Financing* adalah pembiayaan bersama BMK dan Lembaga Keuangan Syariah dengan porsi resiko yang disepakati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
51. Penyedia barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perorangan menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.
52. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang bertugas mengumpulkan zakat dan/atau infak pada instansi pemerintah dan swasta.
53. Badan Usaha adalah setiap Badan yang tujuan utama pembentukannya mencari keuntungan dari kegiatan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun.
54. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
55. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
56. Program adalah penjabaran kebijakan BMK dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan suatu sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tujuan BMK.

57. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja terukur pada satu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarah sumber dana baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dalam bentuk barang dan jasa.
58. Sub Kegiatan adalah bagian dari Kegiatan yang dilaksanakan oleh satu unit kerja terukur pada satu kegiatan dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarah sumber dana baik yang berupa personal (sumber daya manusia) barang modal termasuk peralatan dalam bentuk barang dan jasa.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pengelolaan Zakat dan Infak pada BMK.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. pengelolaan zakat dan infak sesuai dengan syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. melakukan pengelolaan dan pengembangan Zakat dan Infak secara akuntabel, transparan, prudential dan berkesinambungan;
- c. melakukan pengawasan terhadap Nazir dan melakukan pembinaan terhadap pengelolaan dan pengembangan Zakat dan Infak;
- d. melakukan pengembangan dan peningkatan manfaat Zakat, dan Infak untuk kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan; dan
- e. melaksanakan kegiatan lain terkait keberadaan BMK.

Bagian Ketiga Asas

Pasal 4

Pengelolaan Zakat dan Infak berasaskan:

- a. keislaman;
- b. amanah;
- c. profesionalisme;
- d. transparansi;
- e. akuntabilitas;
- f. kemanfaatan; dan
- g. keadilan;

Bagian Keempat Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perencanaan Zakat dan Infak;
- b. penganggaran, pengelolaan dan pencairan Zakat dan Infak;
- c. penerimaan dan penyaluran Zakat;
- d. pembentukan UPZ;

- e. penerimaan dan penyaluran Infak;
- f. jaminan pemberdayaan ekonomi, investasi dan penyertaan modal;
- g. bagi hasil investasi dan penyertaan modal;
- h. bonafiditas/kriteria investasi dan penyertaan modal;
- i. penyaluran dana bergulir dan/atau pinjaman dan penghapusan;
- j. pelaporan;
- k. aset Infak dan pemanfaatannya;
- l. pengadaan barang dan jasa;
- m. pertanggungjawaban; dan
- n. pengawasan.

BAB III PERENCANAAN ZAKAT DAN INFAK

Pasal 6

- (1) Badan BMK menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Utara, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara dan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
- (3) Rencana Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Pengawas BMK untuk mendapat pertimbangan dan pengawasan syariah.
- (4) Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan BMK melalui Sekretariat BMK.

Pasal 7

Badan BMK menyusun rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dimulai pada awal masa jabatannya.

Pasal 8

- (1) Badan BMK melakukan perencanaan untuk pengelolaan Zakat dan Infak.
- (2) Perencanaan pengelolaan Zakat dan Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendataan muzakki yang akan dikenakan Zakat dan Infak;
 - b. target penerimaan;
 - c. pengumpulan; dan
 - d. pendistribusian dan pendayagunaan.

BAB IV PENGANGGARAN, PENGELOAAN DAN PENCAIRAN ZAKAT DAN INFAK

Bagian Kesatu Penganggaran Zakat dan Infak

Pasal 9

- (1) Penganggaran belanja Zakat dan Infak dilakukan berdasarkan Keputusan Badan BMK.

AS D

- (2) Sebelum dilakukan penganggaran belanja Zakat dan Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan BMK terlebih dahulu meminta pertimbangan syariah tentang penetapan kegiatan kepada Dewan Pengawas BMK.
- (3) Penganggaran belanja Zakat dan Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada DPA Sekretariat BMK.
- (4) Penganggaran belanja Zakat dan Infak berdasarkan penerimaan tahun sebelumnya dan dapat digunakan penerimaan tahun berjalan.
- (5) Penganggaran belanja Zakat dan Infak dalam DPA Sekretariat BMK mencantumkan nilai total penyaluran Zakat dan Infak.
- (6) Rincian anggaran kegiatan dan sub kegiatan Zakat dan Infak dicantumkan dalam Keputusan Badan BMK.
- (7) Dalam hal terdapat penambahan penerimaan Zakat dan Infak pada tahun anggaran berjalan, maka penganggaran Zakat dan Infak dapat dilakukan pergeseran/revisi anggaran melalui perubahan penjabaran APBK untuk selanjutnya dituangkan dalam Perubahan APBK Tahun Anggaran berkenaan atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak dilakukan perubahan APBK atau pergeseran/revisi dilakukan setelah ditetapkannya Qanun tentang perubahan APBK.
- (8) Dalam hal terdapat penambahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Zakat dan Infak pada tahun anggaran sebelumnya, maka penganggaran Zakat dan Infak dapat dilakukan pergeseran/revisi anggaran melalui perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK untuk selanjutnya dituangkan dalam Perubahan APBK Tahun Anggaran berkenaan atau ditampung dalam laporan Realisasi Anggaran apabila tidak dilakukan Perubahan APBK atau pergeseran/revisi dilakukan setelah ditetapkannya Qanun tentang perubahan APBK.
- (9) Pergeseran/revisi anggaran untuk menampung dana Zakat dan Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dapat dilakukan antar program, antar kegiatan dan antar sub kegiatan pada kode rekening belanja berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan disertai penyesuaian anggaran pendapatan zakat dan/atau infak serta silpa tahun anggaran berkenaan.
- (10) Apabila terdapat penambahan penerimaan Zakat dan Infak pada tahun anggaran berjalan maka penganggaran dapat dilakukan revisi dan perubahan mendahului penetapan revisi Qanun tentang penetapan APBK.
- (11) Penganggaran penambahan penerimaan Zakat dan Infak mempedomani Keputusan Badan BMK setelah meminta pertimbangan syariah tentang penetapan kegiatan kepada Dewan Pengawas BMK.
- (12) Penganggaran Zakat dan Infak yang tidak direncanakan dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBK yang apabila ditunda akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

- (13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (12) sebesar 10% dari Pagu Alokasi Anggaran Zakat dan Infak.
- (14) Bantuan Sosial yang bersumber dari dana Zakat dan Infak yang tidak direncanakan hanya dapat diberikan kepada:
 - a. rehabilitasi sosial yaitu untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;
 - b. perlindungan sosial untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga dan kelompok dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar mereka; dan
 - c. penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya rehabilitasi.

Pasal 10

Penganggaran penerimaan Zakat dan Infak dikelompokkan dalam jenis PAD Khusus.

Bagian Kedua Pengelolaan Zakat dan Infak

Pasal 11

- (1) Zakat dan Infak dikelola oleh BMK sebagai Badan Independen.
- (5) Pengelolaan dan Pengembangan Zakat dan Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Syariat Islam.

Bagian Ketiga Pencairan Zakat dan Infak

Pasal 12

- (1) Sekretariat BMK dengan persetujuan Badan BMK mengajukan permintaan pencairan Zakat dan Infak kepada Pejabat Pengelolaan Keuangan Kabupaten.
- (2) Pencairan Zakat dan Infak dilakukan dengan mekanisme UP/TU/LS.
- (3) Pencairan Zakat dan Infak paling banyak dilakukan berdasarkan jumlah realisasi penerimaan.
- (4) Sebelum menerbitkan SP2D kuasa BUD memindahkan dana dari rekening penerimaan Zakat dan Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening pengeluaran kas umum daerah sebesar yang tercantum pada SPM yang diajukan oleh PA Sekretariat BMK.
- (5) Pencairan dana Zakat dan Infak tahun anggaran berjalan dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap sesuai dengan realisasi penerimaan dana Zakat dan Infak.
- (6) Apabila pencairan dana Zakat dan Infak dalam tahun anggaran berjalan tidak dapat dilaksanakan karena penerimaan dana Zakat dan Infak baru diketahui pada akhir tahun anggaran maka pencairannya dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

AS D

- (7) Pencairan dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan kebutuhan penyaluran tahun berjalan.
- (8) Dalam hal penerimaan Zakat dan Infak melebihi pagu anggaran dalam APBK, proses pencairannya dilakukan melalui perubahan penjabaran APBK.

Pasal 13

- (1) Zakat dan Infak yang sudah dicairkan dan tidak habis disalurkan oleh Sekretariat BMK disetor kembali ke rekening penerimaan Zakat dan Infak pada Kas Umum Daerah.
- (2) Zakat dan Infak yang tidak habis disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan pada penerimaan tahun berikutnya.
- (3) Zakat dan Infak hasil penyeteroran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum digunakan oleh Sekretariat BMK dapat didepositokan oleh BUD dan/atau Kuasa BUD pada Bank Syariah.
- (4) Bagi hasil dari jasa giro dan deposito Zakat dan Infak dicatat sebagai pendapatan Zakat dan Infak.

Pasal 14

Untuk menjaga kesinambungan penyaluran Zakat dan Infak kepada Mustahik, Sekretariat BMK dapat mencairkan penyaluran Zakat dan Infak di Kas Umum Daerah mendahului penetapan Qanun tentang APBK tahun berjalan.

Pasal 15

- (1) PA mengajukan SPM kepada BUD.
- (2) Dalam hal Dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, Kuasa BUD menerbitkan SP2D.
- (3) Pengajuan SPM dapat dilakukan melalui mekanisme pencairan belanja UP/GU, TU, LS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam kondisi tertentu PA dapat melakukan pembayaran secara tunai kepada mustahik melalui rekening pendamping yang ditunjuk.
- (5) Penyaluran secara tunai kepada mustahik karena kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikarenakan:
 - a. penyandang disabilitas berat;
 - b. lanjut usia tidak produktif/uzur;
 - c. anak yatim piatu yang tidak memiliki wali;
 - d. biaya transportasi mustahik;
 - e. penderita penyakit yang mengakibatkan seseorang tidak produktif seperti gangguan jiwa, penyakit kronis, dan penyakit lainnya;
 - f. mustahik yang berada di daerah yang belum memiliki infrastruktur untuk mendukung penyaluran Zakat secara non tunai; dan
 - g. mustahik lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Badan BMK berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas BMK.

- (6) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Sekretariat BMK.
- (7) Pencairan dana Zakat dan Infak dilakukan berdasarkan kegiatan dan sub kegiatan yang sudah direncanakan berdasarkan Keputusan Badan BMK.

BAB V
PENERIMAAN DAN PENYALURAN ZAKAT

Bagian Kesatu
Penerimaan Zakat

Pasal 16

- (1) Zakat yang menjadi kewenangan BMK adalah
 - a. zakat mal;
 - b. zakat penghasilan; dan
 - c. zakat rikaz.
- (2) Zakat penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari setiap orang yang beragama Islam atau Badan Usaha yang dimiliki oleh orang Islam dan berdomisili dan/atau melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Aceh Utara.
- (3) Zakat penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari PNS, PPPK, Instansi Vertikal, Pegawai BUMN/BUMD, Koperasi, dan karyawan swasta yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan/atau berkedudukan di wilayah Kabupaten Aceh Utara.
- (4) Zakat penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi hasil dari:
 - a. pertambangan;
 - b. usaha perindustrian, perkebunan perikanan dan usaha lainnya yang hasil usahanya bernilai ekonomis dan menjadi komoditas perdagangan yang izin usahanya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
 - c. usaha jasa profesi; dan
 - d. gaji dan imbalan jasa lainnya
- (5) Zakat penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diwajibkan bagi yang beragama Islam yang penghasilannya telah mencapai nishab Zakat.
- (6) Nishab Zakat penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh.

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang beragama Islam atau Badan Usaha yang dimiliki oleh orang Islam dan berdomisili dan/atau melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Aceh Utara yang telah mencapai nishab wajib menunaikan Zakat ke BMK.
- (2) Setiap PNS, PPPK dan karyawan Badan Usaha Milik Daerah yang penghasilannya mencapai nishab dikenakan pemotongan zakat penghasilan sebesar 2,5% (dua setengah perseratus) dari setiap pembayaran gaji/honorarium/tunjangan dan penghasilan lainnya.

A D

- (3) ASN pada Instansi Vertikal, Pegawai BUMN dan Karyawan swasta yang berdomisili di Kabupaten Aceh Utara yang jumlah penghasilannya mencapai nishab zakat dikenakan pemotongan zakat penghasilan sebesar 2,5% (dua setengah perseratus).
- (4) PNS/Karyawan/Pejabat yang bukan beragama Islam tidak dikenakan zakat.
- (5) Sekretariat BMK dapat membuka rekening penampungan penerimaan zakat untuk memudahkan muzakki dalam membayar zakat.
- (6) Penerimaan zakat pada rekening penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi penerimaan BMK yang selanjutnya disetor ke rekening BUD penerimaan zakat paling lambat setiap akhir bulan.
- (7) Zakat yang telah dikumpulkan oleh UPZ pada SKPK/Instansi/BUMN/BUMD dan perusahaan swasta dan lembaga lainnya disetor ke BMK dan/atau rekening yang ditunjuk.

Pasal 18

Bukti resmi pembayaran zakat dapat dipergunakan sebagai syarat faktor pengurang jumlah pajak penghasilan terutang dari wajib pajak.

Pasal 19

Penerimaan zakat yang bersumber dari muzakki yang disetor ke BUD atau ke rekening penerimaan zakat BMK, disetorkan kembali ke rekening penerimaan zakat Kas Umum Daerah.

Pasal 20

Penerimaan Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dicatat sebagai PAD Khusus.

Bagian Kedua Penyaluran Zakat

Pasal 21

- (1) Badan BMK menetapkan petunjuk teknis mengenai penyaluran zakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Sekretariat BMK menetapkan dan menyalurkan kepada mustahik dengan mempedomani kerangka acuan kerja dan/atau petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Badan BMK dengan Peraturan Badan BMK.

Pasal 22

- (1) Penyaluran zakat dalam bentuk uang kepada mustahik diberikan secara non tunai.
- (2) Penyaluran zakat secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi:
 - a. penyandang disabilitas berat;
 - b. lanjut usia tidak produktif/ uzur;
 - c. anak yatim piatu yang tidak memiliki wali;

- d. biaya transportasi mustahik;
- e. penderita penyakit yang mengakibatkan seseorang tidak produktif seperti gangguan jiwa, penyakit kronis, dan penyakit lainnya;
- f. mustahik yang berada di daerah yang belum memiliki infrastruktur untuk mendukung penyaluran zakat secara non tunai; dan
- g. mustahik lainnya dengan pertimbangan khusus dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Zakat dapat diberikan kepada mustahik sebagai:
 - a. hak milik;
 - b. hak pakai;
 - c. manfaat;
 - d. dana bergulir; dan /atau
 - e. pinjaman.
- (2) Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah zakat yang disalurkan kepada mustahik individu/kelompok baik dalam bentuk uang atau barang yang sifat kepemilikannya mutlak/penuh.
- (3) Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah zakat yang disalurkan kepada mustahik individu/kelompok dalam bentuk barang/benda untuk digunakan/dikembangkan untuk kepentingan mustahik dengan jangka waktu tertentu.
- (4) Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah zakat yang disalurkan kepada mustahik individu/kelompok dalam bentuk pengambilan manfaat barang, uang dan jasa.
- (5) Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah zakat yang disalurkan dan digulirkan kepada mustahik individu/kelompok untuk pemberdayaan ekonomi.
- (6) Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah zakat yang dapat dipinjamkan kepada mustahik individu/kelompok dalam bentuk pinjaman dengan aqad sesuai ketentuan syariah.

Pasal 24

- (1) Zakat disalurkan kepada kelompok penerima sesuai dengan ketentuan syariat yang terdiri dari senif :
 - a. fakir;
 - b. miskin;
 - c. amil;
 - d. muallaf;
 - e. gharim;
 - f. riqab;
 - g. ibnu sabil; dan
 - h. fisabilillah.
- (2) Pembagian senif zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antar senif sama kecuali amil.
- (3) Apabila senif yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h diberikan kepada fakir miskin dengan jumlah yang sama.

AS' b

- (4) Untuk senif amil diberikan upah kerja dengan ketentuan tidak melebihi satu senif.
- (5) Definisi dan cakupan isi senif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh.
- (6) Senif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa orang per individu, kelompok masyarakat, badan hukum, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- (7) Besaran senif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh.
- (8) Besaran senif amil Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas BMK.

Pasal 25

- (1) Zakat yang disalurkan kepada mustahik dapat berupa:
 - a. uang;
 - b. barang modal;
 - c. barang habis pakai; dan
 - d. jasa dan/atau bentuk lainnya.
- (2) Penyaluran zakat dalam bentuk uang kepada mustahik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan secara non tunai bagi mustahik yang termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4).
- (3) Penyaluran zakat berupa barang modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan kepada mustahik dalam bentuk bantuan perlengkapan dan peralatan penunjang produktivitas mustahik dan/atau peralatan yang sifat penggunaannya dalam jangka waktu lama.
- (4) Penyaluran zakat berupa barang habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan kepada Mustahik dalam bentuk bantuan perlengkapan kesehatan, pendidikan, kewirausahaan dan sosial kemasyarakatan yang sifat penggunaannya habis pakai.
- (5) Penyaluran zakat dalam bentuk jasa dan/atau bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk kemaslahatan mustahik dan kepentingan pengembangan zakat dalam bentuk penyediaan jasa kesehatan, pendidikan, bantuan hukum, penelitian dan jasa lainnya.

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas, Badan BMK, Sekretariat BMK dan Tenaga Profesional merupakan Amil BMK dan diberikan hak amil.
- (2) Dalam hal biaya operasional dan gaji Dewan Pengawas, Badan BMK, Sekretariat BMK dan Tenaga Profesional tidak tersedia dan/atau tidak cukup dalam APBK, Amil BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengambil dari senif amil atau infak secara patut paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah realisasi Zakat.

AD L

- (3) BMK dapat mendelegasikan penyaluran zakat kepada UPZ.
- (4) Penyaluran zakat kepada UPZ SKPK/Instansi/BUMN/BUMD dan perusahaan swasta dapat diberikan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah zakat yang dikumpulkan.
- (5) Penyaluran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di salurkan pada rekening UPZ dan/atau rekening mustahik.
- (6) UPZ dapat menyalurkan zakat yang diberikan oleh BMK kepada mustahik di lingkungan muzakki UPZ.

BAB VI
PEMBENTUKAN UPZ
Pasal 27

- (1) Badan BMK membentuk dan mengukuhkan UPZ pada SKPK dan dan BUMD.
- (2) Badan BMK dapat memfasilitasi pembentukan dan pengukuhan UPZ pada instansi vertikal, BUMN dan perusahaan swasta lainnya yang beroperasi di Kabupaten Aceh Utara.
- (3) SKPK/Instansi Vertikal, BUMN/BUMD dan perusahaan swasta lainnya mengusulkan personalia UPZ kepada BMK.
- (4) BMK menetapkan/mengukuhkan nama-nama personalia UPZ dalam keputusan Ketua Badan BMK.
- (5) Amil pada UPZ Instansi Vertikal, BUMN dan perusahaan swasta lainnya dapat diberikan hak amil sebesar 2% (dua persen) dari jumlah zakat yang dikumpulkan.
- (6) Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membuat laporan penerimaan Zakat dan Infak kepada BMK.

Pasal 28

- (1) Zakat yang telah dikumpulkan oleh UPZ pada Perangkat Daerah, lembaga pemerintah/swasta, BMK termasuk Zakat yang dipungut oleh kuasa BUD disetor ke rekening penerimaan Zakat pada Kas Umum Daerah di Bank Syariah yang ditunjuk.
- (2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dioperasikan sebagai rekening bersaldo.
- (3) Bagi hasil atas pengelolaan rekening zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi penerimaan BMK.

BAB VII
PENERIMAAN DAN PENYALURAN INFAK
Bagian Kesatu
Penerimaan Infak
Pasal 29

- (1) Infak dikenakan kepada:
 - a. rekanan/penyedia barang dan jasa yang mendapat pekerjaan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
 - b. tanah dan/atau bangunan ketika dijual; dan
 - c. PNS, PPPK dan karyawan swasta yang gajinya belum mencapai Nisab Zakat.

A. A

- (2) Besaran Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai pekerjaan atau nilai transaksi mulai dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
- (3) Besaran Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari harga jual tanah di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah).
- (4) PNS, PPPK dan karyawan swasta sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf c, 1% (satu persen) dari gaji/penghasilan bulanan.
- (5) Setiap badan usaha yang tidak memenuhi syarat sebagai muzakki dikenakan infak 1% (satu persen) dari nilai laba bersih.
- (6) Keuntungan dari investasi penyertaan modal dan pemanfaatan aset yang diproduktifkan yang bersumber dari Infak.
- (7) Bagi hasil dalam bentuk jasa giro dan deposito syariah atas rekening penerimaan infak menjadi PAD Khusus.

Pasal 30

- (1) Penerimaan infak disimpan dalam bentuk giro dan deposito syariah.
- (2) Simpanan/tabungan dana infak dalam bentuk deposito syariah dilakukan oleh Kepala Sekretariat BMK setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Deposito syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada BUD.

Bagian Kedua Penyaluran Infak

Pasal 31

- (1) Penyaluran Infak dilaksanakan oleh Sekretariat BMK dalam bentuk:
 - a. pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 - b. diinvestasikan sebagai tabungan dana umat untuk pemberdayaan ekonomi dan/atau kesejahteraan umat;
 - c. penyertaan modal; dan
 - d. kemaslahatan umat.
- (2) Penyaluran Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional.

Paragraf 1

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pasal 32

Pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Sekretariat BMK dalam bentuk:

- a. pinjaman modal usaha yang harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu;
- b. pemberian alat kerja;

AS LS

- c. pelatihan dan magang;
- d. pendampingan; dan
- e. pengkajian dan penelitian.

Pasal 33

- (1) Pemberdayaan ekonomi masyarakat berupa pinjaman modal usaha yang harus dikembalikan dalam waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Sekretariat BMK, lembaga yang dibentuk Badan BMK dan/atau lembaga keuangan syariah perbankan/non perbankan sebagai mitra penyalur dana.
- (3) BMK melakukan monitoring dan evaluasi hasil penyaluran atau perkembangan pinjaman modal usaha secara periodik.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan dalam laporan tahunan BMK.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pinjaman modal usaha diatur dalam Peraturan Badan BMK.

Pasal 34

- (1) Pemberdayaan ekonomi masyarakat berupa pemberian alat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada mustahik dalam bentuk bantuan perlengkapan dan peralatan penunjang produktivitas mustahik dan/atau peralatan yang sifat penggunaannya dalam jangka waktu lama.
- (3) Pelaksanaan pengadaan barang dilaksanakan dengan mekanisme penunjukan langsung, swakelola, pemilihan langsung penyedia barang/jasa dan pengadaan secara elektronik oleh Sekretariat BMK.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang kriteria, syarat, jumlah bantuan, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Badan BMK.

Pasal 35

- (1) Pemberdayaan ekonomi masyarakat berupa pelatihan dan magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui mitra lembaga keuangan perbankan/non perbankan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang kriteria, syarat, jumlah bantuan, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Badan BMK.

Pasal 36

- (1) Pemberdayaan ekonomi masyarakat berupa pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d adalah

pendampingan hukum, pendidikan, kesehatan, literasi keuangan, pendampingan syari'ah bagi muallaf dan pendampingan lainnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama pihak ketiga dalam bentuk jasa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang kriteria, syarat, jumlah bantuan, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Badan BMK.

Pasal 37

- (1) Pemberdayaan ekonomi masyarakat berupa pengkajian dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e adalah mengidentifikasi, mengumpulkan informasi, pengetahuan dan data yang bertujuan meningkatkan pengelolaan dan pengembangan Zakat dan Infak untuk kepentingan kemaslahatan.
- (2) Pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama pihak ketiga dalam bentuk jasa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengkajian dan penelitian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Badan BMK.

Pasal 38

- (1) Pencairan dana melalui pemberdayaan ekonomi dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening penyaluran Infak ke rekening Mustahik/Lembaga Keuangan Syariah/Lembaga Keuangan Syari'ah lainnya.
- (2) Pencairan dana melalui Investasi dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari rekening penyaluran Infak ke rekening Badan Usaha yang berbadan hukum milik pemerintah/swasta dan nazhir perorangan/organisasi/badan hukum.
- (3) Pencairan dana melalui penyertaan modal dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening penyaluran Infak ke rekening Badan Usaha yang berbadan hukum milik pemerintah/swasta.
- (4) Kepala Sekretariat BMK selaku PA menatausahakan pencairan dana Infak dalam bentuk pemberdayaan ekonomi, Investasi dan penyertaan modal ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Kriteria, syarat, penerima, jumlah maksimal penyaluran dan dokumen yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan Keputusan Badan BMK.

Paragraf 2

Investasi

Pasal 39

- (1) Investasi dana Infak sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. syari'ah;
 - b. transparansi;
 - c. akuntabilitas;
 - d. responsibilitas;

- e. independensi;
 - f. kewajaran dan kesetaraan;
 - g. profesionalisme; dan
 - h. kehati-hatian.
- (2) Investasi dana infak dilaksanakan oleh Sekretariat BMK dalam bentuk dan/atau sektor:
- a. saham;
 - b. sukuk;
 - c. pemberdayaan wakaf;
 - d. usaha ekonomi;
 - e. kesehatan;
 - f. deposito syariah;
 - g. pendidikan;
 - h. pembelian aset produktif; dan
 - i. investasi lainnya.
- (3) Investasi dana infak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Sekretariat BMK berdasarkan Keputusan Bupati.
- (4) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program/kegiatan Sekretariat BMK.
- (5) BMK melakukan monitoring dan evaluasi hasil penyaluran atau perkembangan investasi dana infak secara periodik.
- (6) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan dalam laporan tahunan BMK.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara investasi dana infak diatur dalam Peraturan Badan BMK.

Paragraf 3
Penyertaan Modal

Pasal 40

- (1) Penyertaan modal dana infak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c dilaksanakan berdasarkan prinsip:
- a. syari'ah;
 - b. transparansi;
 - c. akuntabilitas;
 - d. responsibilitas;
 - e. independensi;
 - f. kewajaran dan kesetaraan;
 - g. profesionalisme; dan
 - h. kehati-hatian.
- (2) Penyertaan modal dilaksanakan oleh Sekretariat BMK pada sektor:
- b. keuangan;
 - c. perkebunan/pertanian;
 - d. perikanan;
 - e. pariwisata;
 - f. transportasi; dan
 - g. kesehatan.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program/kegiatan Sekretariat BMK.

- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Sekretariat BMK berdasarkan persetujuan Bupati.
- (5) BMK melakukan monitoring dan evaluasi hasil penyaluran atau perkembangan penyertaan modal secara periodik.
- (6) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan dalam laporan tahunan BMK.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara Penyertaan Modal dana Infak diatur dalam Peraturan Badan BMK.

Paragraf 4
Kemaslahatan Umat

Pasal 41

- (1) Penyaluran Infak untuk kemaslahatan umat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Sekretariat BMK dalam bentuk:
 - a. pembangunan rumah fakir miskin atau dhuafa;
 - b. renovasi atau rehabilitasi rumah fakir dan miskin;
 - c. sarana dan prasarana tanggap darurat yang terdampak bencana alam;
 - d. bantuan bencana kemanusiaan dan bantuan darurat lainnya di dalam negeri dan luar negeri;
 - e. pendampingan mustahik;
 - f. penelitian serta pengkajian bidang syariat Islam;
 - g. mitigasi perlindungan bagi petani miskin;
 - h. subsidi jaringan pengamanan sosial bagi ibu-ibu hamil.
 - i. anak-anak balita penyandang disabilitas;
 - j. pendampingan dan perlindungan bagi ibu dan anak korban kekerasan fisik dan psikis; dan
 - k. sarana dan prasarana tempat ibadah/pendidikan
- (2) Pelaksanaan penyaluran Infak untuk kemaslahatan umat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretariat BMK dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian bantuan untuk kemaslahatan umat diatur dalam Peraturan Badan BMK.

BAB VIII
BAGI HASIL INVESTASI DAN PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu
Bagi Hasil Investasi

Pasal 42

- (1) Bagi hasil dari dana investasi BMK dalam bentuk saham, sukuk dan investasi lainnya merupakan Pendapatan Asli Daerah dan selanjutnya disetor ke rekening penerimaan infak.
- (2) Dana pokok dari investasi selanjutnya dikembalikan pada lembaga yang dibentuk BMK.
- (3) Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Akta perjanjian.

As B

Bagian Kedua
Bagi Hasil Penyertaan Modal

Pasal 43

- (1) Bagi hasil penyertaan modal BMK kepada lembaga keuangan syariah merupakan Pendapatan Asli Daerah dan selanjutnya disetor ke rekening penerimaan Infak.
- (2) Dana pokok dari penyertaan modal selanjutnya dikembalikan pada lembaga yang dibentuk BMK.
- (3) Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Akta perjanjian.

BAB IX
JAMINAN INVESTASI DAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 44

- (1) Jaminan Investasi dan penyertaan modal tertuang dalam Akta yang dikeluarkan oleh notaris berupa perjanjian pemberian dana investasi dan penyertaan Modal BMK.
- (2) Akta perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan tim yang terdiri dari unsur:
 - a. Dewan Pengawas BMK;
 - b. Badan BMK;
 - c. Sekretariat BMK; dan
 - d. konsultan hukum;
- (3) Jaminan pemberdayaan ekonomi berupa pinjaman modal usaha diatur lebih lanjut dalam peraturan Badan BMK.

Bagian Kedua
Jaminan Investasi

Pasal 45

- (1) Jaminan investasi tertuang dalam Akta perjanjian investasi yang dikeluarkan oleh notaris berupa perjanjian pemberian dana investasi BMK.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Jaminan Penyertaan Modal

Pasal 46

- (1) Jaminan penyertaan modal tertuang dalam Akta perjanjian.
- (2) Lembaga, keuangan mikro wajib memperoleh dukungan asuransi dan bentuk perlindungan modal sebagai jaminan dari penyertaan modal BMK.
- (3) Lembaga keuangan mikro lainnya wajib membentuk dana jaminan paling rendah 20% dari ekuitas minimum yang disyaratkan BMK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disesuaikan dengan perkembangan volume usaha lembaga keuangan mikro.

BAB X
BONAFIDITAS/KRITERIA INVESTASI DAN
PENYERTAAN MODAL

Pasal 47

- (1) Kepala Sekretariat BMK dapat melakukan investasi dari sumber dana infak, berupa:
 - a. investasi saham yang tercatat dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. surat utang dan/atau sukuk yang diterbitkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Korporasi dan/atau Badan Hukum Lainnya; dan
 - c. investasi lainnya sesuai dengan prinsip syariah.
- (2) Dalam pengelolaan dana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan penyertaan, Kepala Sekretariat BMK menunjuk lembaga keuangan syariah yang aman dan sehat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENYALURAN DANA BERGULIR DAN/ATAU
PINJAMAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 48

- (1) Badan BMK dapat membentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah sebagai lembaga inter mediasi dalam pengelolaan Zakat, Infak, wakaf, dan harta keagamaan lainnya sebagai pinjaman, bergulir dan/atau sebagai penampungan wakaf tunai dan sumber lainnya.
- (2) Pengelolaan dana bergulir dan/atau pinjaman pada BMK dilakukan oleh Sekretariat BMK dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kepala Sekretariat BMK mengusulkan rekening khusus dan bendahara khusus dana bergulir, pinjaman dan/atau penampungan wakaf tunai kepada Bupati.
- (4) Penyaluran dana bergulir dan/atau pinjaman dilaksanakan oleh Sekretariat BMK dan/atau lembaga keuangan syariah perbankan/non perbankan sebagai penyalur dana.
- (5) Penyaluran dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan secara *executing*, *channeling* dan *Join financing* atau metode penyaluran dana bergulir lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) BMK melakukan monitoring, evaluasi dan hasil penyaluran atau perkembangan dana bergulir secara periodik.
- (7) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan dalam laporan tahunan BMK.
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang tatacara penyaluran dana bergulir dan/atau pinjaman diatur dalam Peraturan Badan BMK.

Bagian Kesatu
Penghapusan Pinjaman

Pasal 49

- (1) Kepala Sekretariat BMK mengusulkan penghapusan pinjaman dari sumber Infak kepada Badan BMK dengan memperhatikan status penerima manfaat sebagai berikut:
 - a. meninggal dunia;

A'

- b. tidak produktif atau telah uzur;
 - c. mengalami bangkrut/pailit; dan
 - d. ditimpa bencana.
- (2) Atas usulan Kepala Sekretariat BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan BMK membentuk tim untuk melakukan investigasi dan identifikasi lapangan.
 - (3) Hasil investigasi dan identifikasi lapangan, ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
 - (4) Ketentuan penghapusan pinjaman diatur lebih lanjut dalam Peraturan Badan BMK.

BAB XII PELAPORAN

Pasal 50

- (1) Lembaga Keuangan Syari'ah Lainnya menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahunan kepada BMK.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan dan laporan kinerja.
- (3) Kewajiban Lembaga Keuangan Syari'ah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketua Badan BMK dan Kepala Sekretariat BMK menyampaikan laporan keuangan dan kegiatan kepada Bupati dan Dewan Pengawas BMK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII ASET INFAK DAN PEMANFAATANNYA

Pasal 51

- (1) Penetausahaan aset yang bersumber dari infak dilaksanakan oleh Sekretariat BMK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan aset dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. sewa;
 - b. pinjam pakai;
 - c. KSP;
 - d. BGS;
 - e. BSG; dan
 - f. KSPI.
- (3) Hasil pemanfaatan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pendapatan infak.
- (4) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke rekening Infak.
- (5) Pemanfaatan aset BMK oleh pihak lain dilaksanakan berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas BMK.
- (6) Pemilihan dan penetapan mitra pemanfaatan Aset ditetapkan dalam Keputusan Badan BMK dengan prinsip terbuka dan memperoleh manfaat yang optimal untuk masyarakat.

AS D

- (7) Formula tarif/besaran nilai dari pemanfaatan aset BMK ditetapkan dengan Keputusan Badan BMK dengan mempertimbangkan nilai ekonomi dan manfaat.
- (8) Aset milik BMK yang dibeli dari sumber Infak dan sumber harta keagamaan lainnya yang sah, dikelola dan dikembangkan oleh BMK dicatat pada daftar aset Baitul Mal yang terpisah dari barang milik pemerintah Kabupaten.

BAB XIV PENGAWASAN

Pasal 52

- (1) Badan BMK membuat dan menyusun kebijakan pengawasan terhadap pengelolaan dan pengembangan Zakat dan Infak.
- (2) Badan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta auditor independen untuk melakukan penilaian terhadap pengelolaan dan pengembangan Zakat dan Infak
- (3) Hasil pengawasan dan evaluasi dapat menjadi rekomendasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan Zakat dan Infak.
- (4) Badan BMK dapat menghentikan atau menunda pelaksanaan terhadap pengelolaan dan pengembangan Zakat dan Infak apabila ditemukan pelanggaran yang bertentangan dengan Petunjuk Teknis.
- (5) Badan BMK menyerahkan hasil evaluasi kepada Dewan Pengawas BMK sebagai laporan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis dan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian diatur dalam Peraturan Badan BMK.

BAB XV PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 53

- (1) Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan dan pengembangan Zakat dan Infak disusun dan disampaikan oleh Sekretariat BMK kepada Badan BMK.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan dan pengembangan Zakat dan Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan keuangan dan laporan kegiatan disampaikan setiap semester dan tahunan.
- (3) Laporan-pertanggungjawaban pengelolaan dan pengembangan Zakat dan Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan Dewan Pengawas BMK.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah

A B

diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 11); dan


- b. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 37 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengelolaan Infak (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 37 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengelolaan Infak (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020 Nomor 13);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 2 Februari 2024 M
21 Rajab 1445 H

Pj. BUPATI ACEH UTARA,

MAHYUZAR

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 2 Februari 2024 M
21 Rajab 1445 H

PEMERINTAH KABUPATEN
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,
SEKRETARIAT DAERAH
ACEH UTARA
ALBAR